



**PUTUSAN**

**Nomor 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGUGAT**, NIK. 6XXX8, tempat dan tanggal lahir XXX, 2 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi, S.H.**, advokat yang berkantor di Perumahan Gerbang Permata, Blok B, Nomor 14, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 504/S.Kuasa/XI/2023 tanggal 6 November 2023, domisili elektronik pada email: [therosyadi007@gmail.com](mailto:therosyadi007@gmail.com);

**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. 6XXX4, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 6 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 6 November 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan (Akad Nikah) dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXX, Kab. Ketapang, Kal-Bar, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/01/IX/2011, tertanggal 21 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun sampai dengan tahun 2013. Setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, yaitu:
  - **XXX XXX**, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;
  - **XXX XXX**, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham terkadang berakhir dengan pertengkaran dan percekcoakan dan hal ini sangat sering terjadi. Adapun akar permasalahan keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a) Faktor ekonomi, dimana pendapatan (gaji) dari Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Bahkan untuk kebutuhan pribadi Tergugat seperti membeli rokok, membeli bensin dan pergi ke warung kopi meminta kepada Penggugat;
  - b) Tergugat kurang peduli, kurang komunikasi dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat maupun anak-anak;
  - c) Jika sedang emosi, terkadang Tergugat bisa sampai merusak barang yang ada dirumah;

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



d) Tergugat sangat tidak hormat kepada orang tua maupun keluarga dari Penggugat, bahkan pada saat lebaran Idul Fitri pun Tergugat tidak mau datang dan berkunjung kerumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoan yang menyebabkan Penggugat merasa takut terhadap Tergugat dan Penggugat malu kepada anak-anak karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering terjadi pertengkaran dan percekcoan;

6. Bahwa sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mempermainkan Perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

8. Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

### ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 8 November 2023 dan tanggal 17 November 2023, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan surat pemberitahuan kepada Kepala XXX bertanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat dan telah diterima oleh tertulis nama XXX dan telah di cap stempel kantor Dinas XXX tersebut pada tanggal 6 November 2023, yang hal ini berkaitan dengan Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana telah diketahui oleh atasannya bahwa Tergugat sedang digugat cerai oleh istrinya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/IX/2011 tanggal 21 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda **P**;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan XXX;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek dan tidak saling peduli satu sama lain, dan saat saksi berkunjung pernah melihat kipas angin di rumah Penggugat dan Tergugat patah karena dibanting oleh Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi nafkahnya kepada Penggugat kendati keduanya sama-sama bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXX, XXX, Kabupaten

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan XXX dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak dua tahun terakhir tidak harmonis lagi, karena telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut di rumahnya saat saksi berkunjung;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah berucap kata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023, dimana sejak itu antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi, S.H.**, advokat yang berkantor di Perumahan Gerbang Permata, Blok B, Nomor 14, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan,

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 504/S.Kuasa/XI/2023 tanggal 6 November 2023, domisili elektronik pada email: [therosyadi007@gmail.com](mailto:therosyadi007@gmail.com);

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

## Pertimbangan Tergugat Seorang PNS

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat pemberitahuan kepada Kepala XXX bertanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat dan telah diterima oleh tertulis nama XXX dan telah di cap stempel kantor Dinas XXX tersebut pada tanggal 6 November 2023, yang hal ini berkaitan dengan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana telah diketahui oleh atasannya bahwa Tergugat sedang digugat cerai oleh istrinya, maka Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2);

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti **P**) dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda **P** yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P** merupakan akta *autentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** (teman Penggugat) dan **SAKSI 2** (bibi Penggugat), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan XXX dan telah dikaruniai dua anak, adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat mencukupi nafkahnya kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling komunikasi satu sama lain sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 21 Agustus 2011;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak saling peduli satu sama lain sejak bulan Juli 2023 dan sejak itu pula tidak terjalin komunikasi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat mencukupi nafkahnya kepada Penggugat bahkan kemudian puncaknya terjadi sejak bulan Juli 2023 dimana antara keduanya tidak saling peduli satu sama lain, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus dan diperkuat pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari *kemadharatan* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, tanpa melihat apa dan siapa penyebabnya, telah terbukti rumah tangga Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah rusak dan pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"**, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan. Dan sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

## Biaya Berkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Arif Masdukhin, S.H.**

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dadang, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	60.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp	30.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	245.000,00

Terbilang : dua ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 16 dari 16. Putusan No. 828/Pdt.G/2023/PA.Ktp